



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Tuban, 19 Januari 1977 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Tuban, 05 Juli 1988 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn tanggal 17 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di KUA Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 637/58/IX/2004 tanggal 07 September 2004, dan sudah dikaruniai

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn



- 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Siti Indarwati umur 17 tahun 2 bulan, 2. Jesika Putri Sil Sil Lia umur 5 tahun:
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Siti Indarwati binti Endro Winarto**, umur 17 tahun 2 bulan, kelahiran Tuban, 05 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pramuniaga (penjaga Toko), alamat KABUPATEN TUBAN;
Dengan calon suaminya bernama **Dwi Sudarmono bin Parsam**, (anak dari pasangan suami isteri yang bernama Parsam dan Sujilah) umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel, alamat di xxxxxx xxxxxx, RT.07, RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 3. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak Oktober 2020, dan telah dilamar sejak Oktober 2021. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar rumah berdua hingga larut malam dan berciuman mesra sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang lebih lagi dalam melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
 4. Bahwa antara anak Para Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
 5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Bengkel telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
 6. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Siti Indarwati binti Endro Winarto) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Dwi Sudarmono bin Parsam) ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Siti Indarwati binti Endro Winarto, umur 17 tahun 2 bulan, kelahiran Tuban, 05 Agustus 2005, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pramuniaga (penjaga Toko), alamat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 2 bulan, kelahiran Tuban, 05 Agustus 2005
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Dwi Sudarmono bin Parsam sejak Oktober 2020;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan sudah sering keluar rumah berdua hingga larut malam dan berciuman mesra;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Dwi Sudarmono bin Parsam, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel, alamat xxxxxx xxxxxxxx, RT.07, RW.04, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal dan menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama Siti Indarwati binti Endro Winarto sejak Oktober 2020;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan sudah sering keluar rumah berdua hingga larut malam dan berciuman mesra;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar anak Para Pemohon Oktober 2021 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-907/Kua.13.17.03/PW.01/10/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1, NIK: 3523151907770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK: 3523154506870006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.PEMOHON 1, No 3523152912090511 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Siti Indarwati binti Endro Winarto, Nomor 28420/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Ijazah SMP PGRI 3 Tuban An. Siti Indarwati binti Endro Winarto, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Dwi Sudarmono bin Parsam, NIK: 3523151805970001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Dwi Sudarmono bin Parsam, Nomor 03395/DK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/6485/414,415.04.2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 01600/IX/2022 An Siti Indarwati binti Endro Winarto yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Semanding Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn



B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 2 bulan, kelahiran Tuban, 05 Agustus 2005;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak Oktober 2020;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon Oktober 2021, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 2 bulan, kelahiran Tuban, 05 Agustus 2005;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak Oktober 2020;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada Oktober 2021, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Sudarmono bin Parsam sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Sudarmono bin Parsam, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 2 bulan, kelahiran Tuban, 05 Agustus 2005;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah sering keluar rumah berdua hingga larut malam dan berciuman mesra., kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Indarwati binti Endro Winarto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dwi Sudarmono bin Parsam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Juaini, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Juaini, S.H

Panitera Pengganti,

Durorin Humairo', S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P1	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama P2	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	345.000,-

tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2022/PA.Tbn